

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Prevalensi Obesitas**

Lebih dari 1 Miliar penduduk di dunia mengalami obesitas yang terdiri dari 650 juta adalah dewasa, 340 remaja, dan 39 juta anak (WHO, 2018). Obesitas saat ini telah menjadi masalah epidemiologi global setidaknya sebanyak 2,8 juta penduduk meninggal setiap tahun akibat obesitas (WHO, 2018). Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2018, menunjukkan prevalensi obesitas di Indonesia penderita obesitas dewasa umur >18 tahun meningkat dari 14,8% tahun 2013 menjadi 21,8% tahun 2018. Penyumbang prevalensi obesitas >18 tahun 2018 menurut provinsi tertinggi di Indonesia yaitu Sulawesi Utara sebesar 30,2% (Riskesdas, 2018). Angka obesitas yang cukup tinggi berpengaruh terhadap kejadian peningkatan prevalensi PTM. Obesitas tidak hanya akan berdampak secara fisik namun, juga pada sosial ekonomi. Upaya pencegahan penyakit obesitas lebih membutuhkan biaya kecil dibandingkan dengan upaya pengobatannya.

Obesitas disebabkan karena kurangnya aktivitas fisik dan pola makan yang salah. Selain itu, Kejadian obesitas juga dapat disebabkan karena faktor genetik dan faktor lingkungan (Irwan, 2016). Pola makan yang salah seperti mengonsumsi makanan dalam jumlah yang melebihi kebutuhan, tinggi energi, lemak, dan karbohidrat, serta rendah serat dapat menjadi penyebab terjadinya obesitas (Sudargo dkk, 2018). Obesitas juga dapat disebabkan karena banyak faktor seperti ketidakseimbangan antara jumlah kalori yang dikonsumsi dan kalori yang dikeluarkan, faktor lain yaitu genetik, kurangnya aktivitas fisik, dan kebiasaan makan yang salah seperti tinggi gula/karbohidrat serta lemak (Hermawan dkk, 2020). Dampak dari obesitas yaitu peningkatan terhadap resiko PTM seperti penyakit jantung, hipertensi, diabetes, gangguan pernafasan, serta masalah tidur dan emosional (Sumbono, 2021).

### **B. Permenkes No 41 Tahun 2014 Mengenai Pedoman Gizi Seimbang**

Permenkes No 41 Tahun 2014 mengenai Pedoman Gizi Seimbang dibuat oleh pemerintah dalam upaya perbaikan gizi. Pedoman Gizi Seimbang memiliki empat pilar yaitu aneka ragam pangan, perilaku hidup bersih, aktivitas fisik, dan memantau berat badan secara teratur. Pada Pedoman Gizi seimbang terdapat 10 Pesan Gizi Seimbang untuk mempertahankan hidup sehat sehingga yaitu

1. Syukuri dan nikmati anekaragam makanan,
2. Banyak makan sayuran dan cukup buah-buahan,
3. Biasakan mengonsumsi lauk pauk yang mengandung protein tinggi,
4. Biasakan mengonsumsi aneka ragam makanan pokok
5. Batasi konsumsi pangan manis, asin dan berlemak,
6. Biasakan sarapan,
7. Biasakan minum air putih yang cukup,
8. Biasakan membaca label pada kemasan pangan,
9. Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir,
10. Lakukan aktivitas fisik yang cukup untuk mempertahankan berat badan.

Anjuran mengatur berat badan berdasarkan Permenkes No.41 Tahun 2014 mengenai Pedoman Gizi Seimbang (PGS) pada penderita obesitas dapat dilakukan dengan aktivitas fisik dan mengatur pola makan dengan tujuan untuk menurunkan resiko terjadinya obesitas.

#### 1. Aktivitas Fisik

Aktivitas fisik sebagai salah satu anjuran pada pedoman gizi seimbang yang berperan penting dalam pencegahan dan penurunan resiko obesitas. Latihan fisik pada penderita obesitas dapat dilakukan secara perlahan dan selanjutnya ditingkatkan intensitasnya secara bertahap. Latihan aktivitas fisik awal dapat dilakukan dengan berjalan selama 30 menit dengan jangka waktu 5 kali selama seminggu selanjutnya ditingkatkan intensitasnya selama 45 menit dengan jangka waktu 5 kali seminggu (Menkes RI, 2015). Aktivitas fisik lainnya yang dapat menjadi terapi dalam menurunkan berat badan dan menjaga agar berat badan tetap ideal yaitu latihan fisik (*physical exercise*) atau *fitness*, berbagai macam senam seperti *aerobic*, *zumba*, dan lain-lain. Selain itu, memperbanyak kerja otot dan aktivitas fisik meluangkan waktu untuk berolahraga dapat menjadi alternatif penurunan obesitas (Irwan, 2016). Penelitian lanjutan oleh Ramadhini dan Dewi (2020) menunjukkan, melakukan senam *zumba* dan *aerobic* selama 3 bulan dengan frekuensi 3 kali/minggu dengan durasi 60 menit/latihan dapat menurunkan berat badan dengan rata-rata 3,41 kg dan 2,82 kg. Pelaksanaan aktivitas fisik pada prinsip Gerakan Nusantara Tekan Angka Obesitas (GENTAS) dapat dilakukan secara terencana, terukur, dan berkesinambungan dengan melibatkan gerak tubuh (Menkes, 2021). Latihan fisik bagi penderita obesitas juga dapat dilakukan dengan menerapkan prinsip Baik Benar Terukur dan Teratur

(Kemenkes, 2015). Penelitian Permatasari dkk. (2021) menunjukkan, latihan fisik berupa lari selama 5 menit, latihan *push up*, *sit up*, dan *squat* 1 kali *set* selama 30 detik selama 8 hari dapat menurunkan berat badan (BB) sebesar 0,13 kg.

## 2. Pola Makan

Pengaturan pola makan bagi penderita obesitas meliputi jumlah, jenis, jadwal makan, dan cara pengolahan bahan makanan yang akan dikonsumsi (Kemenkes RI, 2015). Penurunan resiko obesitas dapat dilakukan dengan melakukan diet, aktivitas fisik, obat-obatan, dan melakukan operasi (Kemenkes RI, 2015). Penderita obesitas dianjurkan untuk mengurangi energi 300 – 500 Kkal/hari, karbohidrat 50 – 55%, protein 15 – 25%, lemak tidak lebih dari 30% dari total energi, serat tinggi yaitu  $\geq 25$  gram/hari (Mahan dan Raymond, 2016). Pengaturan pola makan berdasarkan PGS yaitu :

- a) Mengutamakan konsumsi bahan makanan sumber protein rendah lemak
- b) Mengurangi konsumsi bahan makanan sumber karbohidrat kompleks
- c) Menghindari konsumsi bahan makanan sumber karbohidrat sederhana

Pengelolaan BB penderita obesitas dilakukan secara bertahap dari 0,5 – 1 kg/minggu dengan fokus pada massa lemak bukan cairan atau jaringan protein. Anjuran untuk mengonsumsi makanan tinggi protein dan serat untuk penurunan berat badan karena memberikan rasa kenyang yang lebih lama sehingga mengurangi rasa lapar berlebihan. Sangat direkomendasikan untuk mengonsumsi sayur dan buah atau makanan sumber atau tinggi serat lainnya untuk rasa kenyang lebih lama (Irwan, 2016).

Pada Permenkes No 41 Tahun 2014 mengenai Pedoman Gizi Seimbang juga diatur mengenai Pesan Gizi Seimbang dengan tujuan mempertahankan hidup sehat terutama bagi penderita obesitas yaitu dengan cara membaca label pada kemasan pangan. Label pada kemasan pangan merupakan keterangan yang berisi mengenai isi, jenis, komposisi zat gizi, tanggal kedaluwarsa dan keterangan penting lainnya. Keterangan rinci pada label pangan membantu konsumen dalam memilih makanan karena dalam label pangan konsumen akan mengetahui bahan-bahan yang terkandung dalam makanan tersebut sehingga konsumen dapat memperkirakan bahaya serta resiko yang terjadi apabila mengonsumsi pangan tersebut terutama pasien dengan penyakit tertentu seperti obesitas (Kemenkes RI, 2015). Mahasiswa yang memiliki pengetahuan terkait label gizi yang kurang baik beresiko 5 kali lebih besar memilih minuman kemasan yang kurang baik pula,

rendahnya pengetahuan terkait hal gizi terutama label akan membuat mahasiswa memiliki sikap konsumsi makanan yang sangat beresiko (Sartika dan Minati, 2022).

### **C. Kesesuaian Label Pangan dan Klaim Gizi sesuai dengan Regulasi**

#### **1. Label Pangan**

##### **a. Keterangan yang Tertulis pada Label Pangan**

Label pangan adalah keterangan mengenai pangan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi gambar dan tulisan, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau bagian kemasan pangan. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) No 31 Tahun 2018 mengenai Label Pangan Olahan menunjukkan bahwa label pangan olahan merupakan setiap keterangan mengenai pangan olahan yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya, atau bentuk lain yang disertakan pada pangan olahan, dimasukkan ke dalam, ditempelkan pada, atau merupakan bagian kemasan pangan.

Label pada makanan atau minuman memiliki fungsi memberikan informasi yang jelas kepada konsumen (Yuyun, 2010). Tujuan labelisasi yaitu memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat dan pengguna mengenai produk olahan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi makanan olahan (BPOM, 2018). Label makanan olahan wajib mencantumkan keterangan minimal yaitu nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor, halal bagi yang dipersyaratkan, tanggal dan kode produksi, keterangan kedaluwarsa, nomor izin edar, asal usul bahan pangan tertentu. Namun demikian pada label pangan terdapat beberapa keterangan selain keterangan minimal yang harus dicantumkan diantaranya yaitu beberapa keterangan lain seperti keterangan kandungan gizi dan non gizi yang dicantumkan pada ING serta keterangan keterangan lainnya. Ketentuan mengenai pencantuman keterangan minimal, keterangan lain, dan ketentuan yang harus dihindari pada kemasan pangan olahan yang diatur dalam Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018 mengenai Label Pangan Olahan disajikan pada Tabel 1

Tabel 1. Keterangan yang Dicantumkan pada Label Pangan Peraturan BPOM Nomor 31 Tahun 2018

BAB	Keterangan	Pasal
1	Ketentuan umum	1 – 3
2	Kriteria label	
	a. Umum	4-9
	b. Kriteria nama produk pangan	10-12
	c. Kriteria daftar bahan yang digunakan	13-25
	d. Kriteria berat bersih atau isi bersih	26-27
	e. Kriteria nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor	28-31
	f. Kriteria keterangan halal bagi yang dipersyaratkan	32
	g. Kriteria tanggal dan kode produksi	33
	h. Kriteria keterangan kedaluwarsa	34-36
	i. Kriteria asal – usul pangan tertentu	37-41
3	Keterangan lain	
	a. Keterangan tentang kandungan gizi dan atau non gizi	43-44
	b. Keterangan informasi pesan kesehatan	45
	c. Keterangan tentang peruntukan	46
	d. Keterangan tentang cara penggunaan	47
	e. Keterangan tentang cara penyimpanan	48
	f. Keterangan tentang alergen	49-51
	g. Keterangan tentang peringatan	52-54
	h. Keterangan tentang klaim	55
	i. Keterangan tentang pangan olahan organik	56
	j. Keterangan sponsor	57
	k. Keterangan layanan pengaduan konsumen	58
	l. Keterangan 2 (dua) Dimensi (2D Barcode)	59
	m. Keterangan sertifikasi keamanan dan mutu oleh lembaga sertifikasi	60
	n. Tulisan, logo dan/atau gambar yang terkait dengan kelestarian lingkungan	61
	o. Keterangan untuk membedakan mutu suatu pangan olahan	62-64
4	Ketentuan lain-lain	65-66
5	Larangan	67-70
6	Sanksi administratif	71

Sumber: BPOM, 2018

Tabel 1 menunjukkan keterangan pada pelabelan pangan, ketentuan lain, larangan serta sanksi administratif. Apabila suatu produk pangan tidak mencantumkan keterangan minimal atau keterangan yang wajib harus dimasukkan di dalam pelabelan pangan tersebut maka produk pangan tersebut telah melanggar dan tidak memenuhi standart mengenai pelabelan. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, setiap orang dilarang memperdagangkan produk pangan yang tidak sesuai dengan keamanan pangan dan mutu pangan yang tercantum dalam label kemasan pangan. Oleh karena itu,

pentingnya mencantumkan keterangan-keterangan yang telah diatur oleh regulasi didalam label kemasan pangan. Sanksi yang diberikan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang tertulis pada PerBPOM No. 31 Tahun 2018 mengenai label pada pangan olahan yaitu penghentian sementara dari kegiatan produksi dan peredaran, penarikan pangan dari peredaran dan pencabutan izin.

b. Informasi Nilai Gizi pada Label Pangan

Informasi Nilai Gizi pada label (ING) pangan merupakan daftar kandungan zat gizi dan non zat gizi yang terkandung pada produk tersebut (BPOM, 2021). Tujuan pencantuman ING pada label pangan untuk mengetahui zat gizi yang terkandung sehingga bermanfaat untuk pertimbangan dalam keputusan beli penderita penyakit tertentu yang sedang membatasi asupan energi atau zat gizi tertentu (Fonnie dkk, 2023). ING merupakan keterangan wajib yang harus dicantumkan pada label pangan. Peraturan perundang-undang yang mengatur tata cara pencantuman ING label pangan pada Peraturan BPOM No 26 Tahun 2021. Ketentuan pencantuman ING pada Peraturan BPOM No 26 Tahun 2021 disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Ketentuan Pencantuman Informasi Gizi pada Label Pangan sesuai Peraturan BPOM Nomor 26 Tahun 2021

BAB	Keterangan	Pasal
1	Pelaku Usaha Wajib mencantumkan ING	2
2	Tabel ING yang setidaknya berisi informasi takaran saji, jumlah sajian perkemasan, jenis dan jumlah kandungan zat gizi, jenis dan jumlah kandungan zat non gizi, persentase AKG dan catatan kaki	5
	Jenis zat gizi yang dicantumkan terdiri dari energi, lemak total, lemak jenuh, protein, karbohidrat, gula, garam	
	Tabel ING disajikan per satu takaran saji	6
	Takaran saji pangan olahan disajikan dengan satuan metrik	11

Sumber: BPOM, 2021

Tabel 2 menunjukkan tata cara, keterangan yang harus dicantumkan pada ING label pangan berdasarkan Peraturan BPOM No 26 Tahun 2021 yang harus menyertakan keterangan minimal seperti takaran saji, jumlah sajian perkemasan, jumlah per sajian, jenis dan jumlah kandungan zat gizi dan non gizi, persentase AKG, catatan kaki. Ketentuan zat gizi dan non gizi yang harus dicantumkan pada label ING yaitu energi, lemak total, lemak jenuh, protein, KH total, gula, garam/Natrium. Zat gizi yang wajib dicantumkan dengan persyaratan tertentu antara lain lemak trans, kolesterol, serat pangan. Pencantuman persentase AKG

pada Informasi Nilai Gizi label pangan olahan yaitu dengan dihitung berdasarkan Acuan Label Gizi Pangan (ALG). Prinsip perhitungan yaitu dengan membagi kandungan gizi pertakaran saji dengan ALG zat gizi dikali dengan 100% (BPOM, 2022). Persentase AKG merupakan persentase kontribusi zat gizi dalam produk dibandingkan dengan kebutuhan zat gizi dalam sehari (BPOM, 2022). Bagi penderita obesitas pencantuman dan kesesuaian persentase AKG pada kandungan gizi membuat konsumen lebih mudah memilih pangan yang aman dan sesuai dengan kebutuhannya. Peraturan mengenai syarat dan kandungan zat gizi yang dicantumkan pada produk pangan harus sesuai dengan standart yang ditentukan oleh pemerintah agar konsumen dapat terhindar dari keterangan yang menyesatkan. Syarat kandungan gizi yang harus tercantum pada produk pangan untuk *snackbar* pada penelitian ini berdasarkan CXS-181-1991 dan SNI 01-4216-1996. Syarat mutu pangan sebagai makanan diet untuk pengontrol berat badan berdasarkan CXS-181-1991 dan SNI 01-4216-1996 ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel. 3 Syarat Mutu Formula Makanan diet Kontrol Berat Badan

Zat Gizi	Standar				
	Unit	SNI 01-4216-1996		CXS-181-1991	
		Min	Mak	Min	Max
Energi	Kkal/sajian	200	400	200	400
Protein	gram/sajian	12,5	50	12,5	50
Lemak total	gram/sajian	6,6	13,3	6,6	13,3
<b>Vitamin</b>					
Vit A	RE/sajian	600	-	198	150
Vit C	mcg/sajian	60	-	9,9	7,5
Tiamin	mg/sajian	0,8	-	0,264	0,2
Riboflavin	mg/sajian	1,2	-	0,396	0,3
Niasin	mg/sajian	11	-	3,63	2,75
Vitamin B6	mg/sajian	2	-	0,66	0,5
Vitamin B12	mg/sajian	1	-	0,33	0,25
<b>Mineral</b>					
Kalsium	mg/sajian	500	-	165	125
Besi	mg/sajian	16	-	5,28	4
Seng	mg/sajian	15	-	4,95	3,75
Natrium	mg/sajian	1	-	330	250

Sumber : Codex Alimentarius, 1991; SNI, 1996

## 2. Klaim gizi

Klaim merupakan segala bentuk uraian yang menyatakan, menyarankan atau secara tidak langsung menyatakan perihal karakteristik tertentu suatu pangan yang berkenaan dengan asal usul, kandungan gizi, sifat, produksi, pengolahan,

komposisi atau faktor mutu lain (BPOM,2016). Klaim Gizi/Nongizi adalah segala bentuk uraian yang menyatakan, menunjukkan atau menyiratkan bahwa makanan memiliki karakteristik gizi/nongizi tertentu antara lain nilai energi dan kandungan protein, lemak dan karbohidrat, serta kandungan vitamin dan mineral. Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (PerBPOM) nomor 1 Tahun 2022 pasal 1 ayat 7 mengenai Pengawasan Label dan Iklan Pangan Olahan menyebutkan bahwa Klaim Kandungan Zat Gizi adalah klaim yang menggambarkan kandungan Zat Gizi dalam pangan. Tujuan dari dicantumkannya klaim gizi yaitu untuk membantu konsumen terutama penderita obesitas untuk mengetahui kandungan serta karakteristik dari bahan pangan tersebut. Bentuk pernyataan yang di kaitkan dengan klaim kandungan gizi meliputi “sumber”, “tinggi”, “rendah” dan “bebas” dari zat gizi tertentu. Adapun untuk klaim perbandingan zat gizi antara lain “dikurangi” dan “ditingkatkan” (BPOM RI,2018). Ketentuan klaim kandungan gizi disajikan pada Tabel 4 dan 5 dibawah ini :

Tabel 4. Ketentuan Klaim yang Menyatakan Sumber atau Rendah/Bebas Zat Gizi Energi dan Lemak berdasarkan BPOM No 1 Tahun 2022

Komponen	Klaim	Pernyataan Tidak Lebih Dari
Lemak	Rendah	3 g per 100 g (dalam bentuk padat) ; atau 1,5 g per 100 ml (dalam bentuk cair).
	Bebas	0,5 g per 100 g (dalam bentuk padat); atau 0,5 g per 100 ml (dalam bentuk cair).

Sumber : BPOM, 2022

Tabel 5. Ketentuan Klaim yang Menyatakan Sumber atau Tinggi/Kaya Zat Gizi Protein dan Serat berdasarkan BPOM No 1 Tahun 2022

Komponen	Klaim	Pernyataan Tidak Kurang Dari
Protein	Sumber	20% ALG per 100 g (dalam bentuk padat); atau 10% ALG per 100 ml (dalam bentuk cair).
	Tinggi/Kaya	35% ALG per 100 g (dalam bentuk padat); atau 17,5% ALG per 100 ml (dalam bentuk cair).
Serat	Sumber	3 g per 100 g (dalam bentuk padat); atau 1,5 g per 100 kkal (dalam bentuk cair).
	Tinggi/Kaya	6 g per 100 g (dalam bentuk padat); atau 3 g per 100 kkal (dalam bentuk cair).

Sumber : BPOM, 2022

Tabel 4 dan 5 menunjukkan standart ketentuan klaim yang sering ditemui pada *snackbar* yaitu seperti tinggi/sumber serat dan protein, rendah lemak. Klaim ini biasanya tertulis pada kemasan pangan. Klaim merupakan pernyataan yang dibuat oleh pelaku usaha untuk menyampaikan informasi spesifik tentang nilai gizi pada produk (James, 2023). Informasi ini dapat dimanfaatkan oleh konsumen terutama penderita obesitas untuk melakukan pertimbangan pembelian produk pangan. Informasi yang salah pada produk pangan dapat menjadi informasi yang menyesatkan dan mengelabui. Tujuan dari pengadaaan undang-undang mengenai klaim gizi yaitu agar setiap pernyataan yang disampaikan oleh pelaku usaha adalah benar, tidak menyesatkan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk melindungi masyarakat dan mendorong terciptanya perdagangan pangan yang jujur dan bertanggung jawab (BPOM,2022).

#### **D. Kesesuaian Label dan Klaim Gizi dengan UU No 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen**

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, perlindungan konsumen adalah segala usaha yang diberikan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada warga Indonesia. Perlindungan tersebut bertujuan untuk menghindarkan warga Indonesia dari kejadian yang tidak diinginkan seperti keracunan makanan, PTM, serta kejadian lainnya yang mengancam kesehatan masyarakat Indonesia. Undang-undang perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999 terdiri dari 15 BAB dan 65 Pasal. Berdasarkan pasal 3 UUHPK, Perlindungan Konsumen bertujuan untuk :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksek negatif pemakaian barang dan/atau jasa
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha

6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Berdasarkan pasal 4 UUPK, Adapun Hak – Hak Konsumen :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan pasal 7 UUPK , disebutkan bahwa pelaku usaha memiliki kewajiban yaitu :

1. Beritikad baik dalam kegiatan usaha
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang yang diproduksi atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standart mutu barang dan jasa yang berlaku
5. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan mencoba barang tertentu serta memberikan jaminan atau garansi atas barang yang dibuat dan diperdagangkan

6. Memberikan kompensasi, ganti rugi penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang yang diperdagangkan
7. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan penggantian apabila barang yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Berdasarkan pasal 8 UUPK, disebutkan bahwa Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :

1. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundangundangan
2. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut
3. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya
4. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
5. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut
6. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut
7. Tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu
8. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label
9. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus di pasang/dibuat
10. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha juga dilarang untuk memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan

benar atas barang dimaksud. Memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar. Apabila Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 63 mengenai hukuman tambahan dari pasal 62, yaitu berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. pencabutan izin usaha.